

## PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT : KESETARAAN GENDER

Wa Ode Intan  
Kurniawati<sup>1</sup>, L.M.  
Yakdatamare Yakub<sup>2</sup>,  
Niken Yulian Yusuf<sup>3</sup>,  
La Ode Muhram<sup>4</sup>,  
Supriadi<sup>5</sup>, La Ode  
Munawir<sup>6</sup>, La Ode Ismail<sup>7</sup>  
, Midani<sup>8</sup>, Dzulfikri Aziz  
Muthalib<sup>9</sup>

<sup>1,3,4,5,6</sup> Program Studi Ilmu Hukum,  
Fakultas Hukum, Universitas  
Sulawesi Tenggara, Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Hukum,  
Fakultas Hukum Universitas Islam  
Nusantara, Indonesia

<sup>7</sup> Program Studi Ilmu Hukum,  
Fakultas Hukum, Universitas  
Nahdatul Ulama Sulawesi Tenggara,  
Indonesia

<sup>8</sup> Program Studi Akuntansi Sektor  
Publik, Politeknik Teknokrat  
Internasional Kolaka, Indonesia

<sup>9</sup> Program Studi Manajemen,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
Universitas Muhammadiyah  
Kendari, Indonesia

### Article history

Received : 10 Agustus 2023

Revised : 13 September 2023

Accepted : 02 Oktober 2023

Available Online: 30 Oktober 2023

### \*Corresponding Author

Nama : Wa Ode Intan Kurniawati

Email : [waodeintan866@gmail.com](mailto:waodeintan866@gmail.com)

### Licensed Under

a Creative Commons

Attribution 4.0

International License



### Abstrak

Kondisi sekarang banyak isu sosial yang terbengkalai karena kondisi yang memaksa. Salah satunya adalah kesetaraan gender. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang berjudul Kesetaraan Gender. Mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah mahasiswa paralegal dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Kendari (IAIN) melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan paralegal yang diselenggarakan bersama Komite Advokasi dan Studi Hukum (Kasasi) Sultra. Tujuannya adalah: 1) meningkatkan pemahaman terkait kesetaraan gender dalam melaksanakan peran gender dan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. 2) mendorong para perempuan untuk melakukan hal-hal positif. 3) membantu mengatasi tantangan yang dihadapi perempuan karena peran gender, seperti kekerasan dan diskriminasi. 4) membangun jaringan dan kolaborasi antara tim pengabdian. Metodenya adalah Melaksanakan Dialog terkait kesetaraan gender untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap mahasiswa dalam isu-isu yang relevan dengan kesetaraan gender. Hasil Pengabdian Menunjukkan bahwa Kemampuan mengidentifikasi dan memahami kasus kekerasan kepada perempuan berbasis gender ini menjadi kebutuhan yang penting. maka, diperlukan adanya pelatihan dan pemberdayaan kepada sukarelawan supaya memiliki pengetahuan, pemahaman tentang kekerasan perempuan berbasis gender dan selanjutnya mampu mengidentifikasi dan membedakan kasus kekerasan kepada perempuan secara umum dan kasus kekerasan kepada perempuan yang khusus berlatar belakang persoalan gender. Dari diskusi yang dilakukan disimpulkan beberapa hal yang penting dan bisa menjadi pijakan dalam langkah ke depan yaitu : kekerasan perempuan sangat erat kaitannya dengan relasi gender yang tidak adil, ketidakadilan relasi gender adalah hasil dari konstruksi norma sejak kecil, menciptakan kesetaraan relasi gender menjadi tidak mudah ketika berhadapan dengan norma, yang bisa dilakukan adalah dengan tetap menerima norma yang ada dengan batasan norma tersebut tidak menghalangi kesempatan keberdayaan perempuan sehingga perempuan memiliki posisi tawar dan tidak tergantung pada laki-laki, sehingga menghindarkan pada potensi tindakan kekerasan terhadap Perempuan

**Kata Kunci:** Mengedukasi, Kesetaraan Gender, Pemisahan Pekerjaan, Wanita Karir.

### Abstract

*Nowadays, many social issues are neglected due to forceful conditions. One of them is gender equality. Community Service Activities (PKM) entitled Gender Equality. The partners of the community service activities are paralegal students from the Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Kendari (IAIN) through paralegal education and training activities organised with the Advocacy and Legal Studies Committee (Kasasi) Southeast Sulawesi. The objectives were: 1) to increase understanding of gender equality in carrying out gender roles and in carrying out daily activities. 2) to encourage women to do positive things. 3) to help overcome challenges faced by women due to their gender roles, such as violence and discrimination. 4) build networks and collaboration between the service teams. The method is to conduct dialogues related to gender equality to increase awareness and understanding of students on issues relevant to gender equality. The results of the service show that the ability to identify and understand cases of gender-based violence against women is an important need. Therefore, it is necessary to train and empower volunteers to have knowledge, understanding of gender-based violence against women and then be able to identify and distinguish cases of violence against women in general and cases of violence against women specifically based on the background of violence against women. From the discussion, it was concluded that several things are important and can be a foothold in future steps, namely: violence against women is closely related to unfair gender relations, unfair gender relations are the result of the construction of norms since childhood, creating equal gender relations is not easy when dealing with norms, what can be done is to continue to accept existing norms with the limitations of these norms not blocking women's empowerment opportunities so that women have a bargaining position and are not dependent on men, thus avoiding potential acts of violence against women.*

**Keywords:** Educating, Gender Equality, Occupational Segregation, Career Women.

## PENDAHULUAN

Kesetaraan gender merupakan tantangan yang harus dihadapi perempuan di hampir semua belahan dunia dan dapat ditemukan dari ranah, publik hingga privat, dari urusan domestik hingga bantuan keuangan. System budaya patriarkal yang menanamkan pemahaman tentang wilayah masyarakat (politik dunia kerja) sebagai wilayah laki-laki, biasa disebut sebagai factor penyebab utama pemahaman kiprah perempuan di ranah publik berdasarkan umum pada posisi subordinat laki-laki.

Bagi para feminis, penerapan paham kesetaraan gender di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Mereka menganggap paham ini solusi untuk mengatasi kekerasan dan diskriminasi atas perempuan. Teori Hukum Feminis muncul pertama kali pada tahun 1970-an, bersamaan dengan berkembangnya Gerakan Critical Legal Studies (CLS) di Amerika. Sebagai sebuah perdebatan yang berusaha memecahkan terobosan terhadap berlakunya hukum terhadap perempuan dan perdebatan yang didapat perempuan dari hukum, arus utama teori hukum feminis dapat diperoleh dengan kemiripan CLS. *Parties* yang mengemukakan *feminis hukum teori* yang menyatakan bahwa akan CLS sekalipun menyoroiti keberlakuan hukum semata dari sudut pandang laki-laki, demikian pula pemikiran-pemikiran *fikih* lainnya. Dikatakan sebagai hukum dan teori hukum adalah tanah laki-laki karena laki-laki menyusun hukum dan teori tentang hukum.

Gender dalam perspektif hukum di Indonesia, Para feminis mengkritik KUHPidana. Seperti di negara patriarki lainnya, KUHPidana di Indonesia juga tidak mempertimbangkan perempuan sebagai manusia yang bermartabat, yaitu manusia yang punya individualitas seperti perempuan. Seks betina belaka. Salah satu contohnya tentang pemerkosaan (pasal 285) yang mengisyaratkan korban harus bukan istri sendiri dan harus dilakukan dalam bentuk “hubungan seks” yang diambil *Hooge Raad* (Mahkamah Agung Hindia Belanda) tanggal 5 februari diartikan sebagai “Penis Penetrasi ke vagina”. Dengan mengutip feminis *Catrherine MacKinnon*, *Nursyahbani Katjasungkana* menganggap perumusan ini berdasarkan pada cara pandang pria “heteroseksual” tentang hubungan seks, karena mensyaratkan “penetrasi penis ke vagina”. Dengan kata lain, kekerasan seksual terhadap perempuan yang tidak dalam bentuk “penetrasi ke vagina” tidak akan dianggap sebagai pertentangan terhadap perempuan, mungkin hanya dianggap sebagai kejahatan biasa

Gender merupakan perbedaan secara sosial untuk menggambarkan semua atribut yang diberikan secara sosial, antara lain yaitu peran, kegiatan, dan tanggung jawab atas laki-laki atau perempuan dalam masyarakat tertentu. Identitas gender kita menentukan bagaimana manusia dipersepsikan dan diharapkan untuk berpikir dan bertindak sebagai laki-laki maupun perempuan, berdasarkan cara pengaturan sebuah Masyarakat. Gender ditentukan oleh tiga hal yaitu :

1. Tempat : Misalnya di rumah, peran memasak untuk keluarga terutama menjadi tanggung jawab perempuan. Sementara di restoran, yang menjadi chef kebanyakan laki-laki.
2. Budaya masyarakat tertentu : Misalnya perbedaan bahwa laki-laki harus membayar uang panai (di Sulawesi Selatan). Sementara di Sumatera Barat, perempuan yang memberikan uang kepada keluarga laki-laki.
3. Waktu, dapat berubah sesuai berjalannya waktu : Misalnya dulu perempuan sulit menjadi pemimpin, saat ini banyak perempuan menjadi pemimpin.

Peran Gender. Peran laki-laki dan perempuan dirumuskan oleh masyarakat berdasarkan polarisasi stereotype seksual maskulinitas-feminitas.

1. Peran Laki-laki :

- 1) Mencari nafkah (uang),
- 2) Mengambil keputusan,
- 3) Mempertahankan Negara (perang),
- 4) Berburu atau membuka lading,
- 5) Memimpin,
- 6) Melindungi dan mengayomi, dll.

2. Peran Perempuan :

- 1) Mengurus keluarga dan rumah tangga,
- 2) Mengasuh dan mendidik anak,
- 3) Hamil,
- 4) Melahirkan,
- 5) Menyusui,
- 6) Mengurus anggota keluarga yang sakit,
- 7) Membantu mencari nafkah, dll.

Pembakuan Peran Gender. Ketika peran gender tersebut diperkuat oleh budaya dan tradisi masyarakat, kemudian dilegitimasi oleh Negara melalui aturan perundang-undangan yang ada. Pembakuan peran gender menimbulkan :

1. Beban Ganda yaitu melakukan peran ganda.

Contohnya: Ketika perempuan bekerja, akan tetapi tiba dirumah tetap melaksanakan tugasnya sebagai istri yaitu mengurus anak, suami, dan segala aktivitas dirumah.

2. Stigmatisasi yaitu sebuah pelabelan atau cap negatif kepada seseorang akibat pengaruh sosial dan lingkungannya.

Contohnya: Ketika laki-laki tidak dapat menjalankan peran gendernya yaitu saat dia susah mencari pekerjaan yang mengakibatkan dia tidak bekerja dan hanya bergantung kepada istri, maka distigmatisasi oleh masyarakat bahwa laki-laki itu tidak dapat menjadi kepala rumah tangga.

3. Labelisasi yaitu sebuah pelabelan atau cap kepada seseorang akibat pengaruh sosial dan lingkungannya baik positif maupun negative.

Contohnya : ketika perempuan banyak kegiatan diluar rumah atau berorganisasi yang membuat perempuan tersebut pulang larut malam, membuat masyarakat berpikir negative, kok perempuan pulang larut malam. Ini terjadi karena perempuan dianggap berperan harus lebih banyak tinggal dirumah.

4. Marginalisasi yaitu peminggiran, dimana sebuah proses yang dilakukan baik sengaja maupun tidak, yang menghasilkan sebagian kelompok terpinggirkan dari pusat-pusat pengambilan keputusan ataupun perencanaan.

Contohnya : Dalam kegiatan musrembang didesa, para pesertanya kebanyakan laki-laki, perempuan hanya sedikit saja karena kembali lagi dalam peran gender bahwa untuk pengambilan keputusan, itu merupakan peran dari laki-laki.

5. Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban.

Contohnya : Pada laki-laki, harus memenuhi kebutuhan keluarga. Biasanya laki-laki ketika berhenti sekolah diarahkan untuk mencari pekerjaan, sedangkan perempuan biasanya diarahkan untuk menikah. Pada perempuan, harus melaksanakan kewajiban

dirumah. Meskipun sudah lelah bekerja, perempuan harus tetap melaksanakan pekerjaan dirumah.

6. Kekerasan yaitu perihal (yang bersifat,berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Contohnya : Ketika laki-laki merasa sebagai kepala rumah tangga maka segala keputusannya harus dituruti sehingga jika perempuan menolak, maka itu menjadi dasar laki-laki untuk melakukan kekerasan misalnya melakukan pemukulan ataupun kekerasan secara verbal dengan mengatai istrinya hal yang tidak baik. Ketika laki-laki tidak dapat memenuhi uang panai, biasanya dikatai hal tidak baik misalnya dikatakan tidak layak, miskin atau pun bahasa tidak baik yang dapat menyakiti secara verbal. Anak-anak juga biasa mendapatkan kekerasan secara fisik dari orang tua nya.

7. Diskriminasi

Contohnya : Ketika posyandu, dianggap hanya menjadi tugas perempuan saja, padahal laki-laki juga perlu mengetahui kesehatan keluarga. Ketika suatu keluarga hanya memiliki uang untuk menyekolahkan satu orang saja, biasanya laki-laki yang didahulukan untuk melanjutkan pendidikan.

Ketidakadilan Gender. Situasi dimana peran gendernya laki-laki dan perempuan menimbulkan kekerasan,diskriminasi, dan eksploitasi bagi salah satu pihak. Kehidupan perempuan yang hanya tinggal dirumah dan keluarga menjadikannya tempat yang pas dan tidak bergerak ditempat umum, hal ini bukan karena perempuan tidak mampu tetapi lebih karena tidak ada alternative lain, maka perjuangan feminis harus dilakukan. Karena perempuan juga mampu terjun dalam kehidupan masyarakat layaknya laki-laki, seperti berkontribusi dalam bidang politik dan sosial. Indonesia saat ini menunjukkan ketidakadilannya dengan hanya menyediakan kuota 30% perempuan untuk bidang politik, hal itu sesuai dalam UU Pemilu

Melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Kesetaraan Gender” sangat penting. Hal ini karena agar kita mengetahui peran-peran gender baik laki-laki maupun perempuan dan dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi perempuan karena peran gendernya, seperti kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, kesetaraan gender juga dapat membuat kesadaran terhadap laki-laki maupun perempuan akan perannya dan bahwa di era saat ini perempuan juga dapat membantu peran laki-laki begitu juga sebaliknya.

Mitra yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah mahasiswa paralegal dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Kendari (IAIN) melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan paralegal yang diselenggarakan bersama Komite Advokasi dan Studi Hukum (Kasasi) Sultra. Kampus IAIN dan Kasasi Sultra memiliki tekad dan visi yang sama dalam rangka melakukan pemahaman terkait kesetaraan gender serta mengatasi apa yang menjadi hambatan dalam melakukan peran gendernya dalam menjalankan kegiatan sebagai paralegal.

Tujuan dilaksanakannya pengabdian kepada masyarakat (PKM) dengan tema ”Kesetaraan gender” adalah: 1) meningkatkan pemahaman terkait kesetaraan gender dalam melaksanakan peran gendernya dan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. 2) mendorong para perempuan untuk melakukan hal-hal positif. 3) membantu mengatasi tantangan yang dihadapi perempuan karena peran gendernya, seperti kekerasan dan

diskriminasi. 4) membangun jaringan dan kolaborasi antara tim pengabdian bersama Fakultas Syariah Institut Agama Islam Kendari (IAIN) dan Komite Advokasi dan Studi Hukum (Kasasi) Sultra.

Manfaat yang dapat dicapai dari PKM ini meliputi: 1) memahami terkait peran gender agar tercipta kesetaraan gender dalam melaksanakan segala aktifitas dalam kehidupan sehari-hari; 2) meningkatkan keikutsertaan perempuan dalam berbagai bidang, baik politik, sosial dan lain-lain; 3) meningkatkan hak-hak hukum perempuan agar membuat perempuan tetap aman dan mampu membangun kehidupan yang lebih produktif; 4) menurunkan angka kasus kekerasan yang terjadi didalam masyarakat baik terhadap perempuan maupun anak; 5) mewujudkan kehidupan yang lebih harmonis, bebas dari kesenjangan, terciptanya rasa saling menghargai dan menghormati.

Permasalahan yang akan ditangani dalam kegiatan pengabdian ini adalah peningkatan kesadaran dan pemahaman terkait kesetaraan gender dan peran gender dalam kehidupan sehari-hari agar terciptanya keadilan gender. Dimana pada kondisi tersebut seringkali terjadi pembakuan gender baik laki-maupun perempuan, akan tetapi perempuan lah yang paling sering mengalami diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, dan marginalisasi dalam berbagai bidang, baik di ranah publik maupun privat. Maka dari itu, perempuan harus lebih berpartisipasi dalam segala hal, agar perempuan dapat merasakan juga kesejahteraan.

## **METODE PELAKSANAAN**

Proses identifikasi terhadap kekerasan terhadap perempuan berbasis gender ini dilakukan dengan penyuluhan. Namun untuk lebih bisa memberikan gambaran yang jelas terhadap persoalan tersebut di lapangan, dan lebih sesuai dengan kenyataan, maka penyuluhan ini juga menggunakan metode komunikasi dua arah atau dengan diskusi (sharing). Kegiatan diskusi dan sharing dilaksanakan pada hari sabtu, 5 Desember 2023, bertempat di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Kendari (IAIN) melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan paralegal yang diselenggarakan bersama Komite Advokasi dan Studi Hukum (Kasasi) Sultra. Kampus IAIN, dengan proses sebagai berikut :

- a) Penyampaian pengalaman lapangan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
- b) Penyampaian Materi : Konstruksi gender dan budaya patriarki. Proses dan potensi konstruksi gender sebagai sumber tindakan kekerasan terhadap perempuan.
- c) Tanya Jawab/diskusi/sharing

## **HASIL PEMBAHASAN**

Kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang diarahkan kepada seseorang berdasarkan identitas gender yang mereka miliki. Kekerasan berbasis gender ini bisa dialami oleh gender apa saja, baik laki-laki, perempuan atau jenis kelamin lainnya. Namun dalam masyarakat yang berbasis budaya patriarki, kekerasan berbasis gender ini memang lebih banyak dialami oleh perempuan. Kasus kekerasan terhadap perempuan sampai saat ini belum hilang dari tengah-tengah masyarakat di Indonesia. Berbagai macam dan jenis kekerasan terhadap perempuan terus terjadi mulai dari kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, kekerasan psikologi dan masih banyak lagi jenis kekerasan yang dialami oleh perempuan. Dalam beberapa waktu terakhir bahkan angka kekerasan terhadap perempuan

ini terus meningkat. Dari berbagai pengamatan dan pengakuan, salah satu sebab masih munculnya kekerasan terhadap perempuan adalah karena adanya relasi gender yang tidak setara (gender in-equality).

Relasi yang tidak setara menjadi potensi sikap-sikap yang merendahkan dan berujung pada tindakan kekerasan kepada perempuan. Gender in-equality banyak dirasakan dalam masyarakat khususnya yang memiliki budaya atau norma yang bersifat patriarki. Tidak semua kekerasan yang dialami oleh perempuan merupakan kekerasan yang berdasarkan pada relasi gender. Banyak juga kasus kekerasan yang dialami perempuan berlatar belakang ekonomi, kriminal dan lain sebagainya. Kekerasan terhadap perempuan yang bersumber dari gender in-equality, perlu kehati-hatian dan pemahaman khusus untuk bisa membedakan fenomena kekerasan terhadap perempuan berdasarkan relasi gender. Proses pengidentifikasian kekerasan terhadap perempuan berbasis gender ini membutuhkan pemahaman terhadap relasi ketidakadilan gender itu sendiri, sehingga untuk mampu mengidentifikasi diperlukan pengetahuan dan pemahaman tentang konstruksi gender in-equality dan memahami bagaimana gender in-equality ini kemudian bisa mendasari munculnya kekerasan terhadap perempuan.

Dalam Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini, proses penyuluhan tentang pengertian kekerasan perempuan berbasis gender dan proses identifikasi kasus kekerasan yang terjadi, dilakukan secara bersamaan. Forum memulai untuk melakukan sharing pengalaman dan pada saat yang sama juga diberikan pemahaman, pengertian dan batasan-batasan tentang kekerasan perempuan berbasis gender. Secara garis besar, proses penyuluhan dan diskusi dibagi menjadi dua tahap (sesi), dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Tahap (Sesi) 1 :

- Peserta menceritakan tentang kekerasan yang terjadi dan telah didampingi selama ini, secara rinci terkait tentang korban dan pelaku, proses terbentuknya kekerasan, sebab atau alasan melakukan kekerasan dan jenis / bentuk kekerasan.
- Di tengah-tengah proses berbagi cerita berlangsung, juga dilakukan penyampaian materi tentang batasan dan pengertian kekerasan perempuan berbasis gender, sehingga pada saat yang sama juga mengidentifikasi apakah kekerasan yang mereka dampingi merupakan kekerasan berbasis gender atau bentuk kekerasan yang lainnya.

b. Tahap (Sesi) 2:.

- Peserta menceritakan dan mendiskusikan tentang proses pendampingan yang sudah dilakukan, perkembangan dari penanganan yang sudah dilakukan sampai saat ini dan mengidentifikasi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam mengatasi kekerasan.
- Pada saat yang sama juga diberikan materi tentang proses pemberdayaan untuk mengantisipasi dan memberikan solusi bagi korban kekerasan berbasis gender.
- Forum mengidentifikasi kemungkinan strategi yang bisa diterapkan untuk mengantisipasi tindak kekerasan perempuan berbasis gender dan menangani korban kekerasan berbasis gender, yang merupakan gabungan solusi secara teoritis dan solusi dalam kenyataan.

Hasil identifikasi strategi ini menjadi rekomendasi bagi proses pendampingan kekerasan berbasis tradisi. Melalui serangkaian diskusi dalam PKM ini, dalam kenyataan

di lapangan ada beberapa fakta dan fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan kasus kekerasan perempuan. Beberapa catatan penting dari kasus kekerasan perempuan di masyarakat Yogyakarta, antara lain :

- Kekerasan yang dialami perempuan dan anak perempuan bergerak pada persoalan yang terkait dengan keterbatasan ekonomi. Keterbatasan ekonomi menjadi pemicu dan alasan munculnya tindakan menyakiti perempuan dan anak perempuan dalam bentuk kekerasan verbal dan pembatasan hak atau kekerasan ekonomi yang dilakukan suami/bapak.
- Sikap menentang kekerasan atau melawan terhadap kekerasan justru berujung pada kekerasan fisik seperti pemukulan, tamparan dan lain sebagainya.
- Dua bentuk kekerasan yang terjadi secara berturut-turut akhirnya memunculkan pada trauma. Ketika trauma juga tidak teratasi, maka mengarah kepada depresi. Dan akhirnya perempuan atau anak perempuan menjadi individu yang kehilangan jati diri, tidak bisa menjalankan aktivitas secara normal, bahkan ada yang masuk kategori ODGJ dan harus dirawat di rumah sakit.
- Ketika menjalani hidupnya sebagai orang yang berkekurangan atau depresi, masyarakat pun justru meminggirkan dia.

Dari pemaparan beberapa kasus tentang kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bahwa satu ide/gagasan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan atau anak perempuan tidak hanya akan berdampak pada satu akibat. Kondisi korban ketika berhimpitan dengan stigma masyarakat, membuat korban justru jatuh dalam kekerasan-kekerasan selanjutnya. Dari satu tindakan kekerasan terhadap perempuan atau anak perempuan tidak hanya memberikan dampak sementara tetapi memberikan dampak dalam jangka waktu panjang bahkan bisa saja berdampak selama seluruh sisa kehidupannya. Tindakan kekerasan tidak muncul dengan tiba-tiba. Tindakan kekerasan dilatarbelakangi oleh cara berpikir seseorang yang dipengaruhi oleh pengetahuannya. Begitu juga dengan kecenderungan kekerasan kepada perempuan atau anak perempuan, tidak lahir begitu saja, namun dilatarbelakangi oleh konstruksi gender.

Dengan argumentasi ini semakin meyakinkan pendapat bahwa konstruksi terhadap relasi gender sebenarnya merupakan faktor yang sangat potensial dalam melahirkan tindakan kekerasan terhadap perempuan. Konstruksi tentang relasi gender terbentuk sejak masih kecil dan dari dalam ruang pendidikan paling kecil yaitu keluarga, contohnya : dalam memilih mainan selalu saja orang tua menentukan terlebih dahulu jenis mainan yang akan diberikan berdasarkan konstruksi gender, ketika anaknya perempuan maka mainannya adalah alat rias, boneka dan alat memasak. Sementara jika anaknya laki-laki dibelikan mainan bola, pistol, sepeda, mobil dan lainlain. Contoh lain konstruksi relasi gender ini dibentuk saat anak bertumbuh adalah ketika orang tua membagi pekerjaan yang berbeda kepada anak dengan jenis kelamin yang berbeda. Anak perempuan selalu diberi pekerjaan domestik seperti menyapu, memasak, mencuci piring, bersih-bersih rumah dan sebagainya. Sementara itu untuk anak laki-laki lebih ke arah pekerjaan publik, misalnya disuruh membeli sesuatu, memperbaiki sepeda, memperbaiki mobil dan lain-lain. Bahkan dalam ungkapan kita sehari-hari dipenuhi dengan ungkapan yang sangat bias gender misalnya “anak perempuan kok bangun siang” (cah wedok kok tangi awan). Artinya kemudian jika anak laki-laki boleh bangun siang? Atas dasar apa, pemikiran seperti ini? Apabila diakui dan diyakini bahwa potensi atau sumber kekerasan terhadap perempuan

adalah konstruksi ketidakadilan gender, maka solusi untuk pencegahan terhadap kekerasan ini adalah dengan membangun konstruksi yang lebih adil gender. Membangun pola pikir yang lebih adil gender. Itu harus dikonstruksikan dari kecil, dimulai dari ruang yang paling kecil juga, yaitu keluarga.

Dalam diskusi peserta mengakui bahwa kesetaraan gender merupakan nilai yang ideal, nilai yang bagus dan ketidaksetaraan gender harus dihilangkan. Namun dalam kenyataannya, ini bukan merupakan persoalan yang mudah. Hal ini disebabkan karena norma yang ada di masyarakat kita, masih kental dengan konstruksi budaya patriarki. Beberapa nilai yang susah dirubah dan jika dirubah akan menimbulkan keanehan dalam masyarakat kita antara lain, pembagian pekerjaan publik dan domestik. Masyarakat kita baik laki-laki bahkan perempuan sendiri seperti sudah tersistem untuk membagi peran perempuan di sektor domestik dan laki-laki di sektor publik. Karena sudah terkonstruksi sangat dalam sehingga jika ada individu atau keluarga yang bertukar peran, maka dianggap aneh oleh masyarakat sekitar. Misalnya : laki-laki melakukan pekerjaan domestik seperti mencuci baju, memasak, mencuci piring dan lain lain. Bagi individu laki-laki itu sendiri tidak masalah, pihak istri juga tidak masalah namun mereka menjadi canggung melakukan itu karena dianggap aneh oleh masyarakat secara umum, dan akhirnya mereka “malu” untuk melakukan itu. Sudah seperti ini kedalaman konstruksi gender terbentuk dalam masyarakat kita. Berhadapan dengan norma masyarakat yang menganggap aneh inilah yang membuat upaya kesetaraan gender bukanlah hal yang mudah dilakukan. Dalam kenyataan di lapangan juga ditemukan bahwa posisi tawar perempuan yang tinggi, bisa meminimalisir atau bahkan menghilangkan sama sekali ketidakadilan gender. Hal ini terlihat dari beberapa kasus, dimana ketika istri awalnya kurang dihargai ketika hanya bekerja di ranah domestik, namun ketika bisa mencari uang sikap suami pelan-pelan berubah. Dengan lebih menghargai dan mau melakukan pekerjaan domestik meskipun dicibir tetangga. Hal ini menunjukkan bahwa posisi tawar perempuan yang berdaya secara ekonomi berdampak secara langsung terhadap sikap relasi gender.

Kondisi ini semakin menguatkan teori bahwa relasi patriarki yang membatasi hak dan kesempatan perempuan adalah sumber relasi gender yang tidak setara dan relasi gender yang tidak setara adalah potensi tindakan kekerasan terhadap perempuan. Diakui bahwa kekerasan berbasis gender tidak hanya dialami oleh perempuan saja. Dalam kenyataan di lapangan beberapa keluarga yang istrinya menjadi pencari nafkah utama, cenderung juga melakukan tindakan semena-mena kepada suaminya. Ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender tidak hanya dialami oleh perempuan namun juga dialami oleh laki-laki. Hal ini juga sesuai dengan konsep kekerasan berbasis gender, yaitu bahwa kekerasan berbasis gender bukan kekerasan antar jenis kelamin, namun kekerasan yang didasarkan pada konstruksi peran laki-laki dan peran perempuan. Kesetaraan gender harus diwujudkan, kesetaraan gender bukan tidak mungkin diwujudkan dalam norma yang patriarki, namun belum terwujud untuk saat ini. Untuk saat ini, mungkin masyarakat sudah mulai perlu mendialogkan norma patriarki yang ada. Mendialogkan dalam arti tetap menghormati norma namun ketika norma itu menimbulkan pembatasan atau menghalangi adanya hak bagi perempuan yang berdampak kepada posisi kemandirian dan keberdayaan perempuan, maka norma itu sudah perlu untuk dikritisi atau didialogkan. Menjadi tugas bersama masyarakat untuk melakukan dialog tersebut atau melakukan negosiasi.

Gambar 1. Proses diskusi Pendidikan dan Pelatihan Paralegal



Sumber : Dokumentasi Institut Agama Islam Kendari (IAIN) 2023

Gambar 2. Proses pemberian materi Pendidikan dan Pelatihan Paralegal



Sumber : Dokumentasi Institut Agama Islam Kendari (IAIN) 2023

Gambar 3 Daftar Hadir Peserta Pendidikan dan Pelatihan Paralegal

PANITIA PELAKSANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PARALEGAL  
 SENAT MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
 INSTITUT AGAMA ISLAM KENDARI (IAIN)  
 Sekretariat: Jln. Sultan Qaimuddin No. 17, Baruga, Kendari, Email: semafasya1@gmail.com  
 telepon : + 62 813-4748-3765

DAFTAR HADIR PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PARALEGAL  
 SENAT MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

NO	NAMA	PROGRAM STUDI	TANDA TANGAN
1	Rizak Alhapsa	HTN	
2	As-Sidik	HTN	
3	Alda Yanti	HKI	
4	La Ode Muhammad Izat	HTN	
5	Faqih Ahnan Hanif	HTN	
6	Abdul Muis	HTN	
7	Muhammad Masyhur Massa	HTN	
8	Muhammad Halim	HTN	
9	Andista Pranata Asri	HTN	
10	Inong Alfajri	HTN	
11	Tri Ana Mardalisa	HTN	
12	Muhammad Jefriansyah L.	HTN	
13	Harun Al-Rasyid	HTN	
14	Riswani Murwani	HTN/HKI	
15	Muhammad Rizki	HKI	
16	Refin	HTN	
17	Serlyanti	HTN	
18	Siti Umi Zuhliah Muhraeni R.	HKI	
19	La Medi	HKI	
20	Rista Dewi Lestari	HKI	
21	Vira Awalia Al-Bahry	HKI	
22	Muh Abdillah Tri Febriantono Alwi	HES	

  

NO	NAMA	PROGRAM STUDI	TANDA TANGAN
23	Agustinah Putri Rahayu	HKI	
24	Qoyim Azahra	HKI	
25	Abdul Rahman	HES	
26	Muhrin	HES	
27	Waode Siti Hawa	HTN	
28	Muh. Nurifki H.	HTN	
29	Rifal	HES	
30	Ika Ami Nawangsi	HKI	
31	Wirman	HES	
32	Arum Aulia	HKI	
33	Jumasang	HES	
34	Dwi Hidayati	HTN	
35	Nur Fadhilah Anis -F	HTN	
36	Resky Murmaulida S.	HTN	
37	Husnanti	HTN	
38	Amariana	HTN	
39	ASRIDAN	HES	
40			

PANITIA PELAKSANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PARALEGAL  
 SENAT MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
 INSTITUT AGAMA ISLAM KENDARI (IAIN)  
 Sekretariat: Jln. Sultan Qaimuddin No. 17, Baruga, Kendari, Email: semafasya1@gmail.com  
 telepon : + 62 813-4748-3765

Sumber : Dokumentasi Institut Agama Islam Kendari (IAIN) 2023

## KESIMPULAN

Kekerasan terhadap perempuan tidak lahir begitu saja, ada cara berpikir yang melatarbelakangi tindakan tersebut yaitu ketidakadilan relasi gender dalam norma patriarki. Dalamnya dan kuatnya konstruksi ini menyebabkan orang yang ingin berpikir kritis dan berbeda dari konstruksi tersebut menjadi “malu” atau “aneh”. Konsep “malu” dan “aneh” ini merupakan persoalan norma, dan ini menyebabkan susahnyanya mewujudkan kesetaraan gender dalam masyarakat kita. Bukan berarti kita mempertahankan norma dan tidak mewujudkan kesetaraan gender, namun saat ini belum dan itu akan membutuhkan waktu. Keberdayaan dan posisi tawar yang tinggi menghindarkan perempuan dari tindakan kekerasan berbasis gender sehingga perempuan harus berupaya untuk berdaya dan memiliki posisi tawar terhadap suami dalam arti lain tidak tergantung kepada suami/laki-laki. Kekerasan berbasis gender tidak hanya dialami oleh perempuan namun juga dialami oleh laki-laki. Karena kekerasan berbasis gender bukan kekerasan antar jenis kelamin, namun kekerasan yang bersumber pada konstruksi peran laki-laki dan peran perempuan. Dengan balutan norma yang masih sangat kuat dalam masyarakat kita, maka paling tidak yang bisa kita lakukan adalah, masih menghargai norma selama norma itu tidak menghalangi, tidak menghambat dan tidak menutup kesempatan perempuan untuk mencapai kemandiriannya dan keberdayaannya. Jika norma yang ada menghalangi, menghambat dan menutup kesempatan perempuan untuk mandiri dan berdaya, maka norma tersebut layak untuk dipertanyakan, didialog kan dan dinegosiasikan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ungkapan terima kasih kami tujukan kepada pihak-pihak yang berkontribusi terhadap kegiatan pelatihan ini, yaitu Fakultas Syariah Institut Agama Islam Kendari (IAIN) melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan paralegal yang diselenggarakan bersama Komite Advokasi dan Studi Hukum (Kasasi) Sultra. Kampus IAIN

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggeraeni, Nurafriani, Nurhardianti, Hasifah, Sapriana, A, A. ., & Asiah, N. . (2023). PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS PADA MASYARAKAT DESA MARIORIAJA KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG. *INCIDENTAL : Journal Of Community Service and Empowerment*, 2(01 Juni), 152–156. Retrieved from <https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/incidental/article/view/746>
- Dept. Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik. (1971). PERATURAN BETON INDONESIA 1971.
- Eny Latifah, & Yusuf. (2023). PEMBINAAN KOMPETISI SAINS MADRASAH (KSM) SEBAGAI BENTUK PENGABDIAN MASYARAKAT DI BIDANG PENDIDIKAN. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka*, 2(04 Juli), 427–435. Retrieved from <https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/sabangkaabdimas/article/view/712>
- Hunggurami, E., Bolla, M. E., & Messakh, P. (2017). P4\_HUNGGURAMI\_PERBANDINGANDESAINCAMPURAN. *Jurnal Teknik Sipil*, VI(2), 165–172.
- Mirza, M. N. (2023). IMPLEMENTASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- (K3): PENGABDIAN MASYARAKAT KEPADA UNIT KEGIATAN MAHASISWA PENCAK SILAT. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka*, 2(04 Juli), 421–426. Retrieved from <https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/sabangkaabdimas/article/view/703>
- Mutmainna, A., La Isa, W. M., Ernawati, E., Hatma, H., Darwis, D., Muzakkir, M., & M. Askar. (2022). PENGARUH KONSUMSI MENTIMUN TERHADAP STABILISASI TEKANAN DARAH PADA PASIEN PENDERITA HIPERTENSI DI DI DESA PANAİKANG KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN GOWA. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya*, 1(06 Desember), 89–93. Retrieved from <https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/abdimasberkarya/article/view/334>
- Putri, A. P., & Tobing, A. K. (2019). ANALISA KUAT TEKAN BETON MENGGUNAKAN SUBSTITUSI BAHAN RAMAH LINGKUNGAN. *Jurnal Kajian Teknik Sipil*, 3(2), 105–109.
- Rahmadianty, L., Mazaya, H., Purwanto, D., Sipil, D. T., Teknik, F., Diponegoro, U., Sedang, B. M., & Volume, P. (2019). 106434-ID-analisa-campuran-beton-dengan-perbanding. 6(site mix), 55–69.
- Rini Apriyani, & Hema Malini. (2022). PELATIHAN PEMASARAN USAHA RINTISAN ANEKA SNACK GLORIA DI BATURAJA GUNA MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DIKELURAHAN SUKAJADI BATURAJA . *INCIDENTAL : Journal Of Community Service and Empowerment*, 1(02 Desember), 24–28. Retrieved from <https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/incidental/article/view/381>